



**PUTUSAN**

**Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 April 1990, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Sungai Raya Dalam, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2016 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,

*Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/003/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 15 November 2016;
  - 3.2 **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 07 Mei 2018;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1 Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilannya kepada Penggugat;
  - 5.2 Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - 5.3 Tergugat mengkonsumsi narkoba;
  - 5.4 Penggugat telah sering memaafkan Tergugat, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatan tersebut sebagaimana poin-poin diatas karena sering ketahuan;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang mana kejadiannya pada tanggal 03 Juli 2022 yang penyebabnya Tergugat melarang Penggugat mengambil baju tanpa alasan yang jelas yang mana berakibat dari perihal tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
7. Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sudah

*Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa, jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) per-bulannya, sehingga Rp5.000.000,00- x 3 bulan = Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat nafkah berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) per bulannya, sehingga Rp5.000.000,00- x 3 bulan = Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;
  4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 08 November 2023 dan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 17 November 2023 yang dibacakan di

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatan posita 9 dan petitum 3 mengenai nafkah Iddah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/003/V/2016, tertanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah jujur perihal keuangan dan tidak pernah menafkahi kebutuhan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba;

*Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 Juli 2022 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat karena Tergugat sebelumnya melarang Penggugat mengambil baju tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Saksi telah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah jujur perihal keuangan dan tidak pernah menafkahi kebutuhan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak 3 Juli 2022 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat karena Tergugat sebelumnya melarang Penggugat mengambil baju tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 08 November 2023 dan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 17 November 2023 yang yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut gugatan Penggugat posita 9 dan petitum 3 mengenai nafkah iddah, dengan demikian gugatan mengenai nafkah iddah dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian dan hak asuh anak dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Tergugat 3 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Mei 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dan sebelum menikah Penggugat tinggal di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun awal tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak pernah jujur perihal keuangan dan tidak pernah menafkahi kebutuhan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat;
- Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba;
- Tergugat melarang Penggugat mengambil baju tanpa alasan yang jelas sehingga pada 3 Juli 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Saksi-saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 15 November 2016 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 07 Mei 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 Juli 2022 disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun awal tahun 2020;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah jujur perihal keuangan dan sering mengkonsumsi narkoba;
4. Bahwa keluarga dan orang terdekat Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 mengenai gugatan perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah tempat tinggal telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun awal tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak pernah jujur perihal keuangan dan tidak pernah menafkahi kebutuhan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat dan tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba, dan akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah

*Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat sejak 3 Juli 2022 hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi, keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan tidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك  
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين  
لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه  
الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp247.000,00 ( dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Istikal Rahman., SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Tamimudari, M.H.**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Istikal Rahman., SH**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 92.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 247.000,00</b>

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)